



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 921 / 6144 -Disdik/2023

Berdasarkan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan pendidikan Nonformal
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
3. Surat Edaran Kemendikbud Riset dan Teknologi, Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Permohonan dari Yayasan Sohibbul Mihal Ummah, PKBM Gentra Winaya, Nomor: 004/079/PKBM-GWX/2023, Tanggal 31 Oktober 2023 Perihal Perpanjangan Operasional PKBM.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional Kepada:

Nama Yayasan	:	Yayasan Sohibbul Mihal Ummah
NPYP	:	AW8408
NIB	:	-
Nama Ketua	:	Giri Prastia Diona
Alamat	:	Kp. Pasirjambu RT 04 RW 02 Desa Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung
Nama Lembaga	:	PKBM Gentra Winaya
NPSN	:	P2962213
Nama Ketua Lembaga	:	Hj. Yeyet Nurhayati, S.Pd
Alamat	:	Kp. Pasirjambu RT 04 RW 02 Desa Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mintaati Peraturan-peraturan Perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Surat Rekomendasi Operasional ini berlaku sampai dengan / Desember 2026

